



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta, Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865,  
515866  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : [pmperizinan@jogjakota.go.id](mailto:pmperizinan@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE E-MAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 21.4 / KEP / DPMP / 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan pelayanan publik khususnya dalam perizinan, maka perlu dilakukan pelayanan pengaduan publik;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pelayanan pengaduan publik peraturan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
  6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2018 tentang Susunan



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Tim Pengaduan Publik Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Ketua

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- b. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- c. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- d. Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengaduan dengan aturan-aturan terkait.

2. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim Pelayanan Pengaduan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Print From Home di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- b. Membantu Ketua Tim Pelayanan Pengaduan untuk mendorong anggota Tim Pelayanan Pengaduan dalam melaksanakan Rencana Kerja dan pelaksanaan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- c. Membantu Ketua Tim Pelayanan Pengaduan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- d. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan dukungan teknis lainnya dalam pelaksanaan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- e. Memfasilitasi rapat koordinasi Tim Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- f. Melakukan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasan kepada Ketua Tim Pelayanan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.


3. Anggota

- a. Melaksanakan arahan Pengarah dan Ketua Tim Pelayanan Pengaduan dalam pelaksanaan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- b. Melaksanakan teknis penyusunan Rencana Kerja Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- c. Melaksanakan seluruh kegiatan Rencana Kerja Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- e. Melaksanakan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan rencana kerja dan kegiatan Pelayanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan ketugasan kepada Ketua Tim Pelayanan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal : Januari 2019



Tembusan:

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta sebagai laporan;  
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta;  
4. Yang bersangkutan.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 214 / KEP / DPMP / 2019  
 TANGGAL : Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK  
 PADA DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
I	KETUA	Drs. Nurwidihartana	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.
II	SEKRETARIS	Dodit Sugeng Murdowo, S.H.	Ka. Bidang Konsultasi dan Pengaduan.
III	ANGGOTA	1. Gunawan Heri Mulyono, SH 2. Giri Widjonartomo, ST., MT 3. Frida Noor Afifah, S.H. 4. M. Roman Riandhi, S.H. 5. Sukirno 6. C. Nurvita Herawati 7. Tiwi Anjani, S.E.I. 8. KM. Safran Qori, S.Psi. 9. Tiesa Nikkorina, S.H.	Ka.Seksi Regulasi dan Pengaduan Ka.Seksi Konsultasi dan Informasi Pengelola Pengaduan Publik. Pengelola Pengaduan Publik Pengelola Data Pengelola Layanan Operasional Pengelola Pengaduan Publik. Pengelola Pengaduan Publik. Pengelola Pengaduan Publik.

Ditetapkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal : Januari 2019


 KEPALA  
 DRS. NURWIDIHARTANA  
 NIP. 19661221 198602 1 003